



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 34/Pid/2020/PTBGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : ADE NOPITA, S.tr.Keb Binti SUDIN. B ;
2. Tempat lahir : Manna ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 1 Nopember 1987 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Raja Muda No. 58 RT 5, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS (Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 ;
4. Hakim sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 ;

Pada Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Manna, tanggal 14 Mei 2020 Nomor 31/Pid.B /2020/PN Mna., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 34/Pid/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 19 Februari 2020, Nomor Reg. Perkara: PDM-17/L.7.13 /Eoh.2 / 02/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ADE NOPITA, S.tr.Keb BINTI SUDIN . B Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Oktober tahun 2016 s.d bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 s.d tahun 2019, bertempat di Jalan Trip Kastalani No 40 RT 08 Kelurahan Ketapang Besar Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Oktober tahun 2016 Terdakwa datang kerumah Saksi Nila Nirwana bercerita kepada saksi Nila dan saksi Mike ada pembukaan dan Tes CPNS di Lembaga Pemerintah OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, dan lembaga pemerintah tersebut menerima CPNS untuk semua jurusan, lalu Terdakwa menawarkan agar Saksi SHOPIA DAMAYANTI yang merupakan anak dari Saksi Nila untuk ikut tes CPNS di lembaga pemerintah OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, lalu saksi Nila berkata kepada Terdakwa "apakah bisa anak saya ikut, anak saya lulusan S1 Gizi" kemudian Terdakwa menjawab "Bisa, karena menerima semua jurusan, dan saya punya link pusat" , kemudian agar Saksi SHOPIA DAMAYANTI bisa lulus CPNS di OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Nila Nirwana sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta Rupiah), kemudian atas hal itu Saksi SHOPIA DAMAYANTI mengikuti saran dan petunjuk Terdakwa untuk ikut Tes CPNS di OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, namun setelah mengikuti tersebut Saksi SHOPIA DAMAYANTI dinyatakan tidak lulus oleh OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, lalu Saksi SHOPIA DAMAYANTI mendatangi Terdakwa untuk memberi kabar ketidaklulusan tersebut lalu Terdakwa berkata "Tenang Saja , kamu lulus karena sudah saya urus langsung kepusat";
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2018 Terdakwa mendatangi Saksi SHOPIA DAMAYANTI dan membawa daftar hasil kelulusan Tes CPNS Di OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SEK-KP.03.01-2415

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 34/Pid /2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ketua panitia seleksi Lely Pelitasari Soebekty, S.P.M.E dan mengatakan kepada Saksi SHOPIA DAMAYANTI "kamu lulus diperingkat 2 (dua) dari 25 (dua puluh lima) peserta yang dinyatakan lulus", kemudian pada bulan Februari 2018, karena merasa Saksi SHOPIA DAMAYANTI sudah lulus, Saksi Nila Niwana bersama Saksi Mike menyerahkan uang sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi Nelly Saragih di Jl Kanada No 09 RT 04 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian setelah menerima uang tersebut Saksi Nelly Saragih ada menerima imbalan dari Terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) karena telah ikut membantu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sekira bulan April tahun 2018 sekira pukul 09.00 WIB datang ke Toko Ready Photo dan menyuruh Saksi Wenni untuk membuat 2 (dua) lembar SK Pengangkatan CPNS atas nama Saksi SHOPIA DAMAYANTI , S.Gz NIP : 199308062018042001 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 24 Maret 2018 berdasarkan KEPUTUSAN SEKRETARIS OMBUDSMAN Nomor : 890/SEK/CPNS. 04.1/4/2018 tentang CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL di LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA yang sesuai dengan contoh format, isi, dari SK yang diberikan oleh Terdakwa yang mana contoh, isi, format SK tersebut hanyalah sebatas tulisan tangan dari Terdakwa, kemudian Saksi Wenni mengetikan SK sesuai format dan isi yang di inginkan Terdakwa menggunakan Laptop Acer miliknya dan menyerahkan SK tersebut kepada terdakwa sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB;
- bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018 Saksi SHOPIA DAMAYANTI disuruh Terdakwa untuk datang ke Jakarta tepatnya di Mall Plaza Atrium Senin untuk bertemu laki laki yang Saksi SHOPIA DAMAYANTI tidak kenal untuk mengambil SK (surat keputusan) Tentang Pengangkatan CPNS di Lingkungan OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA dengan nomor : 890/SEK/CPNS.04.1/4/208 atas nama SOPHIA DARMAYANTI, S.Gz tanggal 24 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU NIP 197309161993111001, saat sudah kembali dari Jakarta, Saksi SHOPIA DAMAYANTI berkali kali menanyakan kepada Terdakwa "Kapan saya mengantor/masuk kerja"namun Terdakwa selalu menjawab "nanti saya kabari", hingga akhirnya Saksi SHOPIA DAMAYANTI di suruh oleh Terdakwa untuk membuat buku rekening bank BRI dengan nomor Rekening 2172-01-003294-50-8 atas nama Saksi Sophia, yang mana setelah membuat rekening BRI,

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 34/Pid /2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SHOPIA DAMAYANTI menerima gaji 13 (tiga) belas kali antara bulan Juni 2018 s.d Juni 2019, sebesar Rp.4.351.200(empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) perbulan , dan Saksi SHOPIA DAMAYANTI juga menerima tunjangan kinerja sebanyak 7 (tujuh) kali antara bulan Oktober 2018 s.d Mei 2019 sebesar Rp.6.788.900 (enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulannya, namun setelah melakukan print out buku rekening (rekening koran) ternyata uang tersebut dikirim oleh pengirim atas nama Terdakwa dan Saksi Helmi Gustin dan bukanlah dari OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA;

- Bahwa untuk mengirim gaji dan tunjangan kepada Saksi Sophia, Terdakwa menyuruh dan memberikan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Helmi Gustin untuk membuat rekening Mandiri di Bank Mandiri KCP Manna atas nama Saksi Helmi Gustin dan mendaftarkan sms Banking dengan nomor handphone yang bukan merupakan nomor handphone Saksi Helmi Gustin namun nomor handphone milik Terdakwa, setelah membuat rekening di Bank Mandiri, Saksi Helmi Gustin menyerahkan atm dan password sms banking kepada Terdakwa namun buku tabungan masi ditangan Saksi Helmi Gustin, kemudian Saksi Helmi atas suruhan Terdakwa ada menyetorkan dana ke rekening mandiri tersebut melalui setor tunai sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 14 November 2018 dan tanggal 27 Desember 2018, dan Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Maret 2019, kemudian Terdakwa menggunakan ATM Mandiri atas nama Saksi Helmi Gustin dengan nomor rekening 179-00-00070565-2 beserta SMS Banking dengan nomor handphone 0823-7628-2105 di Bank Mandiri KCP Manna untuk mentransfer gaji dan tunjangan kinerja kepada Saksi SHOPIA DAMAYANTI seolah olah pengiriman tersebut dari OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA;
- Bahwa karena tidak juga masuk kerja dan mengetahui gaji serta tunjangan tersebut bukan berasal dari OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, Saksi SHOPIA DAMAYANTI yang merasa telah di bohongi oleh Terdakwa, melaporkan hal tersebut kepada Polres Bengkulu Selatan untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SHOPIA DAMAYANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa ADE NOPITA, S.tr.Keb Binti Sudin B tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 34/Pid /2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa ADE NOPITA, S.tr.Keb BINTI SUDIN . B Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Oktober tahun 2016 s.d bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 s.d tahun 2019, bertempat di Jalan Trip Kastalani No 40 RT08 Kelurahan Ketapang Besar Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Oktober tahun 2016 Terdakwa datang kerumah Saksi Nila Nirwanabercerita kepada Saksi Nila dan Saksi Mike ada pembukaan dan Tes CPNS di Lembaga Pemerintah OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, dan lembaga pemerintah tersebut menerima CPNS untuk semua jurusan, lalu Terdakwa menawarkan agar Saksi SHOPIA DAMAYANTI yang merupakan anak dari Saksi Nila untuk ikut tes CPNS di lembaga pemerintah OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, lalu Saksi nila berkata kepada Terdakwa "apakah bisa anak saya ikut, anak saya lulusan S1 Gizi" kemudian Terdakwa menjawab "Bisa, karena menerima semua jurusan, dan saya punya link pusat" , kemudian agar Saksi SHOPIA DAMAYANTI bisa lulus CPNS di OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Nila Nirwana sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta Rupiah), kemudian atas hal itu Saksi SHOPIA DAMAYANTI mengikuti saran dan petunjuk Terdakwa untuk ikut Tes CPNS di OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, namun setelah mengikuti tersebut Saksi SHOPIA DAMAYANTI dinyatakan tidak lulus oleh OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, lalu Saksi SHOPIA DAMAYANTI mendatangi Terdakwa untuk memberi kabar ketidaklulusan tersebut lalu Terdakwa berkata "Tenang Saja , kamu lulus karena sudah saya urus langsung ke pusat";
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2018 Terdakwa mendatangi Saksi SHOPIA DAMAYANTI dan membawa daftar hasil kelulusan Tes CPNS Di OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SEK-KP.03.01-2415 tertanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ketua panitia seleksi Lely Pelitasari Soebekty, S.P.M.E dan mengatakan kepada Saksi SHOPIA DAMAYANTI " kamu lulus diperingkat 2 (dua) dari 25 (dua puluh lima) peserta yang dinyatakan lulus" , kemudian pada bulan Februari 2018, karena merasa Saksi SHOPIA DAMAYANTI sudah lulus, Saksi Nila Niwana bersama Saksi Mike menyerahkan uang sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah)

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 34/Pid /2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi Nelly Saragih di Jl Kanada No 09 RT 04 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian setelah menerima uang tersebut Saksinelly saragih ada menerima imbalan dari Terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) karena telah ikut membantu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sekira bulan April tahun 2018 sekira pukul 09.00 WIB datang ke Toko Ready Photo dan menyuruh Saksi Wenni untuk membuat 2 (dua) lembar SK Pengangkatan CPNS atas nama Saksi SHOPIA DAMAYANTI , S.Gz NIP : 199308062018042001 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 24 Maret 2018 berdasarkan KEPUTUSAN SEKRETARIS OMBUDSMAN Nomor : 890/SEK/CPNS.04.1/ 4/2018 tentang CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL di LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA yang sesuai dengan contoh format, isi, dari SK yang diberikan oleh Terdakwa yang mana contoh , isi, format SK tersebut hanyalah sebatas tulisan tangan dari Terdakwa, kemudian Saksi Wenni menyetik SK sesuai format dan isi yang di inginkan Terdakwa menggunakan Laptop Acer miliknya dan menyerahkan SK tersebut kepada terdakwa sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB;
- bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018 Saksi SHOPIA DAMAYANTI disuruh Terdakwa untuk datang ke Jakarta tepatnya di Mall Plaza Atrium Senin untuk bertemu laki laki yang Saksi SHOPIA DAMAYANTI tidak kenal untuk mengambil SK (surat keputusan) Tentang Pengangkatan CPNS di Lingkungan OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA dengan nomor : 890/SEK/CPNS.04.1/4/208 atas nama SOPHIA DARMAYANTI, S.Gz tanggal 24 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU NIP 197309161993111001, saat sudah kembali dari Jakarta, Saksi SHOPIA DAMAYANTI berkali kali menanyakan kepada Terdakwa “Kapan saya mengantor/masuk kerja” namun Terdakwa selau menjawab “nanti saya kabari”, hingga akhirnya Saksi SHOPIA DAMAYANTI di suruh oleh Terdakwa untuk membuat buku rekening bank BRI dengan nomor Rekening 2172-01-003294-50-8 atas nama Saksi Sophia, yang mana setelah membuat rekening BRI, Saksi SHOPIA DAMAYANTI menerima gaji 13 (tiga) belas kali antara bulan Juni 2018 s.d Juni 2019, sebesar Rp.4.351.200(empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) perbulan, dan Saksi SHOPIA DAMAYANTI juga menerima tunjangan kinerja sebanyak 7 (tujuh) kali antara bulan Oktober 2018 s.d Mei 2019 sebesar Rp.6.788.900 (enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulannya, namun setelah melakukan

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 34/Pid /2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

print out buku rekening (rekening koran) ternyata uang tersebut dikirim oleh pengirim atas nama Terdakwa dan Saksi Helmi Gustin dan bukanlah dari OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA;

- Bahwa untuk mengirim gaji dan tunjangan kepada Saksi Sophia, Terdakwa menyuruh dan memberikan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Helmi Gustin untuk membuat rekening Mandiri di Bank Mandiri KCP Manna atas nama Saksi Helmi Gustin dan mendaftarkan sms Banking dengan nomor handphone yang bukan merupakan nomor handphone Saksi Helmi Gustin namun nomor handphone milik Terdakwa, setelah membuat rekening di Bank Mandiri, Saksi Helmi Gustin menyerahkan atm dan password sms banking kepada Terdakwa namun buku tabungan masih ditangan Saksi Helmi Gustin, kemudian Saksi Helmi atas suruhan Terdakwa ada menyetorkan dana ke rekening mandiri tersebut melalui setor tunai sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 14 November 2018 dan tanggal 27 Desember 2018, dan Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Maret 2019, kemudian Terdakwa menggunakan ATM Mandiri atas nama Saksi Helmi Gustin dengan nomor rekening 179-00-00070565-2 beserta SMS Banking dengan nomor handphone 0823-7628-2105 di Bank Mandiri KCP Manna untuk mentransfer gaji dan tunjangan kinerja kepada Saksi SHOPIA DAMAYANTI seolah olah pengiriman tersebut dari OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA;
- Bahwa karena tidak juga masuk kerja dan mengetahui gaji serta tunjangan tersebut bukan berasal dari OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, Saksi SHOPIA DAMAYANTI yang merasa telah di bohongi oleh Terdakwa, melaporkan hal tersebut kepada Polres Bengkulu Selatan untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SHOPIA DAMAYANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa ADE NOPITA, S.tr.Keb Binti Sudin B tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa ADE NOPITA, S.tr.Keb BINTI SUDIN . B Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Oktober tahun 2016 s.d bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 s.d tahun 2019, bertempat di Jalan Trip Kastalani No 40 RT08 Kelurahan Ketapang Besar Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 34/Pid /2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manna, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Oktober tahun 2016 Terdakwa datang kerumah Saksi Nila Nirwanabercerita kepada Saksi Nila dan Saksi Mike ada pembukaan dan Tes CPNS di Lembaga Pemerintah OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, dan lembaga pemerintah tersebut menerima CPNS untuk semua jurusan, lalu Terdakwa menawarkan agar Saksi SHOPIA DAMAYANTI yang merupakan anak dari Saksi Nila untuk ikut tes CPNS di lembaga pemerintah OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, lalu Saksi nila berkata kepada Terdakwa "apakah bisa anak saya ikut, anak saya lulusan S1 Gizi" kemudian Terdakwa menjawab "Bisa, karena menerima semua jurusan, dan saya punya link pusat" , kemudian agar Saksi SHOPIA DAMAYANTI bisa lulus CPNS di OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Nila Nirwana sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta Rupiah), kemudian atas hal itu Saksi SHOPIA DAMAYANTI mengikuti saran dan petunjuk Terdakwa untuk ikut Tes CPNS di OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, namun setelah mengikuti tersebut Saksi SHOPIA DAMAYANTI dinyatakan tidak lulus oleh OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, lalu Saksi SHOPIA DAMAYANTI mendatangi Terdakwa untuk memberi kabar ketidakkelulusan tersebut lalu Terdakwa berkata "Tenang Saja , kamu lulus karena sudah saya urus langsung kepusat";
- Bahwa sekitar bulan januari tahun 2018 Terdakwa mendatangi Saksi SHOPIA DAMAYANTI dan membawa daftar hasil kelulusan Tes CPNS Di OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SEK-KP.03.01-2415 tertanggal 23 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ketua panitia seleksi Lely Pelitasari Soebekty, S.P.M.E dan mengatakan kepada Saksi SHOPIA DAMAYANTI "kamu lulus diperingkat 2 (dua) dari 25 (dua puluh lima) peserta yang dinyatakan lulus" , kemudian pada bulan Februari 2018, karena merasa Saksi SHOPIA DAMAYANTI sudah lulus, Saksi Nila Niwana bersama Saksi Mike menyerahkan uang sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Saksi Nelly Saragih di Jl Kanada No 09 RT 04 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian setelah menerima uang tersebut Saksi nelly

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 34/Pid /2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saragih ada menerima imbalan dari Terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) karena telah ikut membantu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sekira bulan April tahun 2018 sekira pukul 09.00 WIB datang ke Toko Ready Photo dan menyuruh Saksi Wenni untuk membuat 2 (dua) lembar SK Pengangkatan CPNS atas nama Saksi SHOPIA DAMAYANTI, S.Gz, NIP : 199308062018042001 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 24 Maret 2018 berdasarkan KEPUTUSAN SEKRETARIS OMBUDSMAN Nomor : 890/SEK/ CPNS.04.1/4/ 2018 tentang CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL di LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA yang sesuai dengan contoh format, isi, dari SK yang diberikan oleh Terdakwa yang mana contoh, isi, format SK tersebut hanyalah sebatas tulisan tangan dari Terdakwa, kemudian Saksi Wenni mengetikan SK sesuai format dan isi yang di inginkan Terdakwa menggunakan Laptop Acer miliknya dan menyerahkan SK tersebut kepada terdakwa sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018 Saksi SHOPIA DAMAYANTI disuruh Terdakwa untuk datang ke Jakarta tepatnya di Mall Plaza Atrium Senin untuk bertemu laki laki yang Saksi SHOPIA DAMAYANTI tidak kenal untuk mengambil SK (surat keputusan) Tentang Pengakatan CPNS di Lingkungan OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA dengan nomor : 890/SEK/ CPNS.04.1/4/208 atas nama SOPHIA DARMAYANTI, S.Gz tanggal 24 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU NIP 197309161993111001, saat sudah kembali dari Jakarta, Saksi SHOPIA DAMAYANTI berkali kali menanyakan kepada Terdakwa "Kapan saya mengantor/masuk kerja" namun Terdakwa selau menjawab "nanti saya kabari", hingga akhirnya Saksi SHOPIA DAMAYANTI di suruh oleh Terdakwa untuk membuat buku rekening bank BRI dengan nomor Rekening 2172-01-003294-50-8 atas nama Saksi Sophia, yang mana setelah membuat rekening BRI, Saksi SHOPIA DAMAYANTI menerima gaji 13 (tiga) belas kali antara bulan Juni 2018 s.d Juni 2019, sebesar Rp.4.351.200 (empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) perbulan, dan Saksi SHOPIA DAMAYANTI juga menerima tunjangan kinerja sebanyak 7 (tujuh) kali antara bulan Oktober 2018 s.d Mei 2019 sebesar Rp.6.788.900 (enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulannya, namun setelah melakukan print out buku rekening (rekening koran) ternyata uang tersebut dikirim oleh pengirim atas nama Terdakwa dan Saksi Helmi Gustin dan bukanlah dari OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA;

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 34/Pid/2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengirim gaji dan tunjangan kepada Saksi Sophia, Terdakwa menyuruh dan memberikan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Helmi Gustin untuk membuat rekening Mandiri di Bank Mandiri KCP Manna atas nama Saksi Helmi Gustin dan mendaftarkan sms Banking dengan nomor handphone yang bukan merupakan nomor handphone Saksi Helmi Gustin namun nomor handphone milik Terdakwa, setelah membuat rekening di Bank Mandiri, Saksi Helmi Gustin menyerahkan atm dan password sms banking kepada Terdakwa namun buku tabungan masih ditangan Saksi Helmi Gustin, kemudian Saksi Helmi atas suruhan Terdakwa ada menyetorkan dana ke rekening mandiri tersebut melalui setor tunai sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 14 November 2018 dan tanggal 27 Desember 2018, dan Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Maret 2019, kemudian Terdakwa menggunakan ATM Mandiri atas nama Saksi Helmi Gustin dengan nomor rekening 179-00-00070565-2 beserta SMS Banking dengan nomor handphone 0823-7628-2105 di Bank Mandiri KCP Manna untuk mentransfer gaji dan tunjangan kinerja kepada Saksi SHOPIA DAMAYANTI seolah olah pengiriman tersebut dari OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA;
- Bahwa karena tidak juga masuk kerja dan mengetahui gaji serta tunjangan tersebut bukan berasal dari OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, Saksi SHOPIA DAMAYANTI yang merasa telah di bohongi oleh Terdakwa, melaporkan hal tersebut kepada Polres Bengkulu Selatan untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SHOPIA DAMAYANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa ADE NOPITA, S.tr.Keb Binti Sudin B tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 23 April 2020, Register Perkara Nomor: 17/L.7.13/Eoh.2/04/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE NOPITA, S.tr.Keb BINTI SUDIN . B bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana dalam dakwaan alternatif ketiga.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE NOPITA, S.tr.Keb BINTI SUDIN. B berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 34/Pid /2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar SK CPNS OMBUDSMAN Nomor: 890/SEK/CPNS.04.1/4/2018 Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Ombusman Republik Indonesia atas nama Sophia Damayanti;
- 2 (dua) Lembar Hasil Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jendral Ombusman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018. Daftar nama NIK dan Nomor Peserta Terlampir;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI No Rekening 217201003294508 An. SHOPIA DAMAYANTI;

Dikembalikan kepada Saksi SHOPIA DAMAYANTI ;

- 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI No Rekening 1790000705652 An. HELMI GUSTIN;
- 1 (satu) bundel bukti percakapan whatsapp yang sudah di print, antara Saksi Helmi dan Terdakwa;

Dikembalikan kepada Saksi Helmi Gustin;

- 1(satu) Unit Laptop merk Acer, Warna Hitam. S/N : LXAKU0C0308120AEE62000. SNID : 81204477420;

Dikembalikan kepada Saksi WENNI FELDASARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Mei 2020 Nomor 31/Pid.B /2020/PN Mna yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE NOPITA, S.tr. Keb Binti SUDIN B tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar SK CPNS OMBUDSMAN Nomor: 890/SEK/CPNS.04.1/4/2018 Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Ombusman Republik Indonesia atas nama Sophia Damayanti;
 - 2 (dua) Lembar Hasil Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jendral Ombusman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018. Daftar nama NIK dan Nomor Peserta Terlampir;
 - 1 (satu) bundel bukti percakapan whatsapp yang sudah di print, antara Saksi Helmi dan Terdakwa;

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 34/Pid /2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara An. ADE NOPITA, S.tr. Keb. Binti
SUDIN B;

- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI No Rekening 217201003294508 An.
SHOPIA DAMAYANTI;

Dikembalikan kepada Saksi SHOPIA DAMAYATI;

- 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI No Rekening 1790000705652 An.
HELMY GUSTIN;

Dikembalikan kepada Saksi HELMY GUSTIN;

- 1(satu) Unit Laptop merk Arcer, Warna Hitam. S/N :
LXAKU0C0308120AEE62000. SNID : 81204477420;

Dikembalikan kepada Saksi WENNY FELDASARI;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
3.000.- (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor
2/AktaPid/2020/PN.Mna.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri
Manna menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, Terdakwa telah
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manna
dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama
kepada Penuntut Umum melalui Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan
Negeri Manna pada tanggal 26 Mei 2020 Nomor 2/AktaPid/2020/PN.Mna;

Membaca Memori Banding tertanggal 24 Mei 2020 dari Terdakwa
tersebut sebagai Pembanding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri
Manna pada tanggal 27 Mei 2020 dan Memori Banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Jurusita/Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 27 Mei 2020
Nomor2/AktaPid/2020/PN.Mna;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 28
Mei 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Manna pada tanggal
28 Mei 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terdakwa melalui Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna
pada tanggal 28 Mei 2020 Nomor2/AktaPid/2020/PN.Mna;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Manna tertanggal 27 Mei 2020 Nomor 2/AktaPid/2020/PN.Mna telah
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 28 Mei 2020
sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 34/Pid/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori banding pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau tindak pidana Penipuan sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum dalam semua dakwaannya dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra memori Banding pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa Ade Nopita, S.tr. Keb Binti Sudin . B bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan alternatif ketiga . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Pengadilan tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding Terdakwa poin 1 sampai dengan poin 8 disimpulkan pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Manna tidak melakukan pemeriksaan secara teliti, cermat dan objektif dalam mendudukkan fakta-fakta hukum serta memberi pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa mencermati berita acara persidangan Pengadilan Negeri Manna dan putusan Pengadilan Negeri Manna, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama sudah memeriksa dan mengadili perkara terdakwa sesuai dengan Kitab Undang -`Undang Hukum Acara Pidana serta telah menerapkan hukum sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sehingga Memori Banding dari Terdakwa ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Memori banding dari Terdakwa tentang Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya tidak mencantumkan adanya hal yang meringankan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati berkas Perkara Pengadilan Tingkat pertama ditemukan fakta hukum bahwa dari uang yang telah disetor oleh korban kepada Terdakwa sejumlah Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), Terdakwa telah mengirimkan ke rekening korban sebanyak 13 kali selama 13 bulan uang gaji korban dimana sebulan Rp.4.351.200 (empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan juga korban telah menerima uang tunjangan kinerja selama 7 (tujuh) bulan dimana perbulannya Rp.6.785.000 (enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga dari keseluruhan uang

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 34/Pid /2020/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah masuk kerekening korban adalah Rp.56.565.600 + 47.522.300 = Rp. 104.087.900.- (seratus empat juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat hal ini merupakan hal yang meringankan Terdakwa, disamping itu juga dari berita acara Penyidik dapat disimpulkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya hal yang meringankan tersebut maka majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis Hakim tingkat pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa selebihnya ternyata hanya merupakan ulangan dari Pembelaan dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam amar putusannya Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara lain : Menyatakan Terdakwa ADE NOPITA, S.tr. Keb Binti SUDIN B tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Manna tertanggal 14 Mei 2020 Nomor 31/Pid.B /2020/PN Mna yang dimintakan banding sepanjang menyangkut pertimbangan hukumnya dapat dipertahankan, sedangkan menyangkut amar putusannya akan diperbaiki sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya untuk putusan yang selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 34/Pid /2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Manna, tanggal 14 Mei 2020 Nomor 31/Pid.B /2020/PN Mna yang dimintakan banding sepanjang menyangkut amar putusan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ADE NOPITA, S.tr. Keb Binti SUDIN B tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar SK CPNS OMBUDSMAN Nomor: 890/SEK/CPNS.04.1/4/2018 Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Ombusman Republik Indonesia atas nama Sophia Damayanti;
 - 2 (dua) Lembar Hasil Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jendral Ombusman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018. Daftar nama NIK dan Nomor Peserta Terlampir;
 - 1 (satu) bundel bukti percakapan whatsapp yang sudah di print, antara Saksi Helmi dan Terdakwa;
Tetap terlampir dalam berkas perkara An. ADE NOPITA, S.tr. Keb. Binti SUDIN B;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI No Rekening 217201003294508 An. SHOPIA DAMAYANTI
Dikembalikan kepada Saksi SHOPIA DAMAYATI;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI No Rekening 1790000705652 An. HELMI GUSTIN;
Dikembalikan kepada Saksi HELMI GUSTIN;
 - 1(satu) Unit Laptop merk Arcer, Warna Hitam. S/N : LXAKU0C0308120AEE62000. SNID : 81204477420;
Dikembalikan kepada Saksi WENNI FELDASARI;

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 34/Pid /2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh : MARLIANIS,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, ENI INDRIYARTINI, SH.MH dan WINARTO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 34/Pen.Pid/2020/PT BGL., tanggal 29 Mei 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu GARINI MARTATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ENI INDRIYARTINI, SH. MH

MARLIANIS, SH. MH.

WINARTO, SH.

Panitera Pengganti

GARINI MARTATI, S.H.